

BAB 2 KETENTUAN UMUM

2.1 Pengertian

Pengertian merupakan penjelasan beberapa istilah yang dipergunakan dalam Pedoman Teknis, yaitu terdiri dari:

1. **Pedoman** adalah acuan bersifat umum, yang harus dijabarkan lebih lanjut dan dapat disesuaikan dengan karakteristik dan kemampuan Daerah setempat;
2. **Pemerintah Daerah** adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah otonom yang lain, sebagai badan eksekutif daerah;
3. **Ruang** adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lainnya hidup dan melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya;
4. **Tata Ruang** adalah wujud dari struktur dan pola pemanfaatan ruang, baik direncanakan maupun tidak direncanakan;
5. **Penataan Ruang** adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang;
6. **Rencana Tata Ruang** adalah hasil perencanaan struktur dan pola pemanfaatan ruang;
7. **Struktur Pemanfaatan Ruang** adalah susunan unsur-unsur pembentuk lingkungan secara hirarkis dan saling berhubungan satu dengan lainnya;
8. **Pola Pemanfaatan Ruang** adalah tata guna tanah, air, udara, dan sumber daya alam lainnya dalam wujud penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah, air, udara dan sumber daya alam lainnya;
9. **Wilayah** adalah ruang sebagai kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait di dalamnya, yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional;
10. **Kawasan** adalah wilayah dengan fungsi utama lindung atau budidaya;
11. **Kawasan Lindung** adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup, yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan;
12. **Kawasan Budidaya** adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan;

13. **Zona** adalah kawasan dengan peruntukan khusus yang memiliki potensi atau permasalahan yang mendesak untuk ditangani dalam mewujudkan tujuan perencanaan dan pengembangan kawasan;
14. **Area** adalah bagian (sub-sistem) dari kawasan fungsional;
15. **Tipologi Kawasan** adalah penggolongan kawasan sesuai dengan karakter dan kualitas kawasan, lingkungan, pemanfaatan ruang, penyediaan prasarana dan sarana lingkungan, yang terdiri dari kawasan mantap, dinamis, dan peralihan;
16. **Bencana Alam** adalah fenomena atau proses alamiah, yang sering dipengaruhi oleh aktivitas manusia, yang mengakibatkan terjadinya korban jiwa atau kerugian pada manusia;
17. **Kawasan Rawan Bencana Alam** adalah kawasan yang sering atau berpotensi tinggi mengalami bencana alam;
18. **Banjir** adalah aliran air di permukaan tanah (*surface water*) yang relatif tinggi dan tidak dapat ditampung oleh saluran drainase atau sungai, sehingga melimpah ke kanan dan kiri serta menimbulkan genangan/aliran dalam jumlah melebihi normal dan mengakibatkan kerugian pada manusia;
19. **Daerah Rawan Banjir** adalah kawasan yang potensial untuk dilanda banjir yang diindikasikan dengan frekuensi terjadinya banjir (pernah atau berulang kali);
20. **Sumber-sumber Air** adalah tempat-tempat dan wadah-wadah tampungan air, baik yang terdapat di atas maupun di bawah permukaan tanah;
21. **Pendayagunaan Sumber Daya Air** adalah semua upaya untuk mewujudkan kemanfaatan sumber daya air secara berdaya guna, berhasil guna, dan berkelanjutan, untuk kepentingan manusia dan makhluk hidup lainnya yang meliputi kegiatan peruntukan, pengembangan, pemanfaatan dan pengusahaan dari air, sumber-sumber air dan prasarana pengairan;
22. **Pengelolaan Sumber Daya Air** adalah semua upaya untuk merencanakan, melaksanakan, menyelenggarakan, mengendalikan, menggunakan, mengeksploitasi, memelihara, dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi, pendayagunaan dan pengendalian daya rusak air, serta mewujudkan ketersediaannya di setiap waktu, pada lokasi yang diperlukan, dengan jumlah yang memadai, dengan mutu yang memenuhi syarat, dan memberikan manfaat pada masyarakat;
23. **Konservasi Sumber Daya Air** adalah semua upaya untuk mengawetkan, melindungi, mengamankan, mempertahankan, melestarikan, dan

mengupayakan keberlanjutan keberadaan sumber daya air yang serasi, seimbang, selaras dan berguna sepanjang masa;

13. **Sungai** adalah tempat-tempat dan wadah-wadah serta jaringan pengaliran air mulai dari mata air sampai muara dengan dibatasi kanan dan kirinya sepanjang pengalirannya oleh sempadan;
14. **Wilayah Sungai (WS)** adalah kesatuan wilayah tata pengairan sebagai pengembangan satu atau lebih daerah pengaliran sungai;
15. **Satuan Wilayah Sungai (SWS)** adalah kesatuan wilayah tata pengairan sebagai pengembangan satu atau lebih daerah pengaliran sungai;
16. **Daerah Pengaliran Sungai (DPS)** adalah kesatuan wilayah tata air yang terbentuk secara alamiah, dimana air meresap dan/atau mengalir ke permukaan tanah melalui sungai, anak sungai dalam wilayah tersebut;
17. **Daerah Sempadan Sungai** adalah kawasan sepanjang kiri kanan saluran/sungai termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer, yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai;
18. **Daerah Manfaat Sungai** adalah mata air, palung sungai dan daerah sempadan sungai yang telah dibebaskan;
19. **Daerah Penguasaan Sungai** adalah dataran banjir, daerah retensi, bantaran atau daerah sempadan yang tidak dibebaskan;
20. **Bantaran Sungai** adalah lahan pada kegua sisi sepanjang palung sungai dihitung dari tepi sungai sampai dengan kaki tanggul sebelah dalam;
21. **Waduk** adalah wadah air yang terbentuk sebagai akibat dibangunnya bangunan sungai dalam hal ini bangunan bendungan, dan terbentuk pelebaran alur/badan/palung sungai;
22. **Situ** adalah wadah genangan air di atas permukaan tanah yang terbentuk secara alamiah dan atau air permukaan sebagai siklus hidrologi, dan merupakan salah satu bagian yang juga berperan potensial dalam kawasan lindung;
23. **Koefisien Dasar Bangunan (KDB)** adalah angka perbandingan jumlah luas lantai dasar terhadap luas tanah perpetakan yang sesuai dengan rencana kota;
24. **Koefisien Lantai Bangunan (KLB)** adalah angka perbandingan jumlah luas seluruh lantai terhadap luas tanah perpetakan yang sesuai dengan rencana kota;

25. **Peran Serta Masyarakat** adalah berbagai kegiatan masyarakat yang timbul atas kehendak dan keinginan sendiri di tengah masyarakat, untuk berminat dan bergerak dalam penyelenggaraan tata ruang;
26. **Ijin Lokasi** adalah izin yang diberikan kepada perorangan atau Badan Hukum/ Perusahaan untuk memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal, yang berlaku pula sebagai ijin pemindahan hak atas tanah dan untuk menggunakan tanah sesuai dengan tata ruang wilayah;
27. **Prasarana dan Sarana** adalah bangunan fisik yang terkait dengan kepentingan umum dan keselamatan umum, seperti prasarana dan sarana perhubungan, prasarana dan sarana sumber daya air, prasarana dan sarana permukiman, serta prasarana dan sarana lainnya.

2.2 Kedudukan Pedoman


Pedoman Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Kawasan Rawan Bencana Banjir merupakan :

1. Penjabaran dari Undang-Undang No.24 Tahun 1992 Tentang Penataan Ruang, yang menyatakan bahwa penataan ruang terdiri dari tiga tahapan kegiatan, yaitu perencanaan, pemanfaatan ruang berdasarkan rencana tata ruang, serta pengendalian pemanfaatan ruang. Secara prinsip ketiga tahapan tersebut merupakan satu kesatuan sistem yang tidak terpisahkan satu dengan lainnya, mengingat selesainya satu kegiatan harus segera diikuti dengan kegiatan berikutnya, atau seluruh tahapan kegiatan harus dilaksanakan secara bersama-sama (simultan), dengan tetap berpijak pada sistem perencanaan terpadu.
2. Penjabaran teknis (Petunjuk Teknis) terhadap pola pengelolaan kawasan lindung dan budidaya, yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) No.47 Tahun 1997 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN).

Pada Gambar 2.1 disajikan Kedudukan Pedoman Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Kawasan Rawan Bencana Banjir dalam Penataan Ruang.

Gambar 2.1

Kedudukan Pedoman Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Kawasan Rawan Bencana Banjir Dalam Penataan Ruang



2.3 Dasar Hukum

Pedoman Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Kawasan Rawan Bencana Banjir disusun berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, yaitu terdiri dari:

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 Tentang Penataan Ruang;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 69 Tahun 1996 Tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang;
6. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 1997 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN);
7. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 1993 Tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;
8. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
9. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 Tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
10. Permendagri Nomor 9 Tahun 1998 tentang Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Perencanaan Tata Ruang Daerah.
11. Pedoman Penanggulangan Banjir (A-71), Ir. Y. Sudaryoko, Departemen Pekerjaan Umum.

Pedoman Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Kawasan Rawan Bencana Banjir akan menjadi salah satu acuan dalam penyusunan rencana tata ruang yang lebih rinci. Disamping itu, juga dapat dimanfaatkan sebagai acuan dalam pelaksanaan penyusunan Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota, yang secara spesifik fokus pada pengendalian pemanfaatan ruang Kabupaten/Kota, khususnya di kawasan rawan bencana banjir.